



P U T U S A N

Nomor : 10 /Pid.B /2014 /PN.Tmk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-------------------|---|---|
| Nama Lengkap | : | RAHMAN NAMUNDAT |
| Tempat lahir | : | Fakfak |
| Umur / tgl. Lahir | : | 27 Tahun/11 November 1985. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | PK 150 Ridge Camp Mile 72 Distrik Tembagapura Kab Mimika. |
| Agama | : | Islam |
| Pekerjaan | : | Swasta Karyawan PT FI Mille MTC. |
| Pendidikan | : | SMA (Berijazah) |

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh : -----

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2013 ; -----
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014 ; -----
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 17 Februari 2014 ; -----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 maret 2014 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal
13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ; -----

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

- 1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-75/T.1.19/
Ep.1/01/2014, tertanggal 11 Februari 2014 ;
- 2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika No. 10/Pen.Pid/2014/
PN.Timika, tertanggal 11 Februari 2014, tentang penunjukan Majelis
Hakim yang mengadili perkara ini;
- 3 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 10/Pen.Pid./2014/PN. Timika.
tertanggal 11 Februari 2014, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu
Kamis, tanggal 28 Februari 2014 ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di
persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum
dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM – 07/TMK/Ep.1/01/2014, yang pada
pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Rahman Namundar tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang
yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di
miliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum ;

- 2 Menyatakan terdakwa Rahman Namundat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum sebagaimana dalam surat dakwaan Subsider Penuntut Umum ;
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahman Namundat berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pasir kosentrat \pm 4 Kg yang di bungkus didalam kantong plastik warna putih di kembalikan kepada PT Freeport Indonesia.
- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. PERK : PDM- 07/TMK/ Ep.1/01/2014, tertanggal 26 Februari 2014, sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RAHMAT NAMUDAT padad hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 18.40 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Nopember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2013 bertempat di area SAG Mill 1 C3 Mill 74



Distri Tembaga-pura Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa/mengadili perkara tersebut, “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki”, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 18.40 Wit terdakwa yang saat itu berada di area SAG Mill 1 C3 Mill 74, terdakwa tanpa ijin mengambil barang berupa pasir concentrate yang ada di bawah liner dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu pasir tersebut di masukkan terdakwa ke dalam plastik warna putih dan terdakwa masukan ke dalam baju rompi yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pasir yang tersebut untuk terdakwa miliki dan akan terdakwa bawa pulang untuk terdakwa dulang dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan diri terdakwa namun setelah terdakwa selesai mengambil pasir tersebut, terdakwa di datangi oleh pihak petugas keamanan (securicor) namun terdakwa sempat menghindar dari pihak petugas keamanan tersebut dan setelah terdakwa berhasil di dapatkan oleh pihak petugas keamanan lalu pihak petugas keamanan berhasil mendapatkan barang berupa pasir concentrate yang berhasil terdakwa ambil tanpa ijin tersebut yang sempat terdakwa sembunyikan di bawah plat disamping drum oli bekas.
- Bahwa akibat perbuatan, pihak PT Freeport Indonesia dengan berdasarkan hasil uji laboratorium quality control PT Freeport Indonesia atas barang berupa pasir concentrate yang mengandung unsur berupa Tembaga (Cu).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emas (Au), Perak (Ag), Besi (Fe), Timbal (Pb), Zeng (Zn) maka PT Freeport Indonesia mengalami kerugian dengan total nilai ekonomis ±Rp 1.611.327,- (satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RAHMAT NAMUDAT padad hari Jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekira jam 18.40 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih masuk pada tahun 2013 bertempat di area SAG Mill 1 C3 Mill 74 Distri Tembagapura Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa/mengadili perkara tersebut, “ Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang di lakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak dikehendaki”, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jumat tanggal 29 Nopember 2013 sekitar pukul 18.40 Wit terdakwa yang saat itu berada di area SAG Mill 1 C3 Mill 74, terdakwa tanpa ijin mengambil barang berupa pasir concentrate yang ada di bawah liner dengan menggunakan kedua tangan terdakwa lalu pasir tersebut di masukkan terdakwa ke dalam plastik warna putih dan terdakwa masukan ke dalam baju rompi yang sedang terdakwa gunakan. Selanjutnya terdakwa langsung membawa pasir yang tersebut untuk terdakwa miliki dan akan



terdakwa bawa pulang untuk terdakwa dulang dan hasilnya akan terdakwa gunakan untuk keperluan diri terdakwa namun setelah terdakwa selesai mengambil pasir tersebut, terdakwa di datangi oleh pihak petugas keamanan (securicor) namun terdakwa sempat menghindari dari pihak petugas keamanan tersebut dan setelah terdakwa berhasil di dapatkan oleh pihak petugas keamanan lalu pihak petugas keamanan berhasil mendapatkan barang berupa pasir concentrate yang berhasil terdakwa ambil tanpa ijin tersebut yang sempat terdakwa sembunyikan di bawah plat disamping drum oli bekas.

- Bahwa akibat perbuatan, pihak PT Freeport Indonesia dengan berdasarkan hasil uji laboratorium quality control PT Freeport Indonesia atas barang berupa pasir concentrate yang mengandung unsur berupa Tembaga (Cu), Emas (Au), Perak (Ag), Besi (Fe), Timbal (Pb), Zeng (Zn) maka PT Freeport Indonesia mengalami kerugian dengan total nilai ekonomis ±Rp 1.611.327,- (satu juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- 1 **Saksi ZAKARIA**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Concentrat yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN NAMUDAT ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar Pukul 18.40 wit di area Concentrating Sag Mill 1 C3 Mile 74 Tembagapura
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama ketiga orang teman saksi sedang berjalan dari Posko Jakarta menuju OB 1 lalu saksi bersama teman-temannya melihat terdakwa bersama seorang temannya berdiri di depan mesin ATA Sag Mill 1 C3 ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menenteng sebuah kantong plastik ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukan kantong plastik yang di bawanya kedalam rompinya kemudian terdakwa langsung lari ;
- Bahwa terdakwa lari masuk kedalam area pabrik tepatnya dimesin ayakan materiak concentrate ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menangkap terdakwa di dalam area pabrik tepatnya disein ayakan material concentrate ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menemukan kantong plastik tersebut yang di simpan oleh terdakwa dalam rongga yang berada di bawah mesin ayakan material concentrate ;
- Bahwa saksi yang pertama kali melihat terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menunduk dan jongkok sambil mengambil kantong plastik dari dalam rompi yang di pakainya kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisipkan ke dalam rongga yang berada di bawa mesin ayak concentrate ;

- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang bernama ERIKSON MANURUNG yang juga melihat terdakwa berdiri di samping mesin pengayakan concentrate ;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dan langsung mengambil kantung plastik yang di pegang terdakwa ;
- Bahwa barang berupa pasit cosentrat tersebut milik PT Freeport Timika ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkan keterangan saksi ;

2 **Saksi ERIKSON MANURUNG,** keterangannya dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Concentrat yang di lakukan oleh terdakwa RAHMAN NAMUDAT ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi berkaitan dengan perkara pencurian yang di lakukan oleh terdakwa dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar Pukul 18.40 wit di area Concentrating Sag Mill 1 C3 Mile 74 Tembagapura
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama ketiga orang teman saksi sedang berjalan dari Posko Jakarta menuju OB 1 lalu saksi bersama teman-temannya melihat terdakwa bersama seorang temannya berdiri di depan mesin ATA Sag Mill 1 C3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang menenteng sebuah kantong plastik ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memasukan kantong plastik yang di bawanya kedalam rompinya kemudian terdakwa langsung lari ;
- Bahwa terdakwa lari masuk kedalam area pabrik tepatnya dimesin ayakan materiak consenstrate ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menangkap terdakwa di dalam area pabrik tepatnya disein ayakan material consenstrate ;
- Bahwa saksi dan teman-temannya menemukan kantong plastik tersebut yang di simpan oleh terdakwa dalam rongga yang berada di bawah mesin ayakan material consenstrate ;
- Bahwa saksi yang pertama kali melihat terdakwa, pada saat itu terdakwa sedang menunduk dan jongkok sambil mengambil kantong plastik dari dalam rompi yang di pakainya kemudian disisipkan ke dalam rongga yang berada di bawa mesin ayak consenstrate ;
- Bahwa selain saksi ada juga teman saksi yang bernama ZAKARIA yang juga melihat terdakwa berdiri di samping mesin pengayakan consenstrate ;
- Bahwa saksi kemudian mendekati terdakwa dan langsung mengambil kantong plastik yang di pegang terdakwa ;
- Bahwa barang berupa pasit cosenrat tersebut milik PT Freeport Timika ;

3 **Saksi EDI KARYONO PUTRO**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian Concentrat yang dilakukan oleh terdakwa RAHMAN NAMUDAT ;
- Bahwa saksi pernah di periksa di Polisi berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 sekitar Pukul 18.40 wit di area Concentrating Sag Mill 1 C3 Mile 74 Tembagapura
- Bahwa pada saat kejadian saksi di informasikan oleh saudara BOB CARTER melalui Handphone ;
- Bahwa saksi minta penjelasan dari saksi-saksi yang menangkap terdakwa yaitu saksi ZAKARIA, saksi BAHARAJA dan saudara YUSIN ;
- Bahwa saksi-saksi yang menangkap menceritakan bahwa terdakwa terlihat sedang berdiri di TKP dan menenteng sebuah kantong plastik warna putih, lalu para saksi tersebut mendekati terdakwa namun terdakwa memasukkan kantong plastik yang di tentengnya saat itu di dalam rompi yang di pakainya ;
- Bahwa berlari kearah mesin penyayakan maretial concentrate, kemudian terdakwa lari masuk kedalam area pabrik tepatnya dimesin ayakan materiak consenstrate ;
- Bahwa para saksi menangkap terdakwa di dalam area pabrik tepatnya disein ayakan material consenstrate ;
- Bahwa para saksi menemukan kantong plastik tersebut yang di simpan oleh terdakwa dalam rongga yang berada di bawah mesin ayakan material consenstrate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para saksi melihat terdakwa, pada saat itu sedang menunduk dan jongkok sambil mengambil kantong plastik dari dalam rompi yang di pakainya kemudian disisipkan ke dalam rongga yang berada di bawa mesin ayak concentrate ;
- Bahwa para saksi kemudian mendekati terdakwa dan langsung mengambil kantong plastik yang di pegang terdakwa ;
- Bahwa barang berupa pasit cosentrat tersebut milik PT Freeport Timika ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah di periksa di kantor polisi sehingga semua keterangan terdakwa di dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengambil concentrat tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengisinya di dalam tas plastik warna putih ;
- Bahwa setelah mengambil concentrat tersebut terdakwa berdiri beberapa saat di tempat pengambilan concentrat, karena terdakwa melihat ada securikor di dekat area tersebut ;
- Bahwa terdakwa kalau gerak gerik terdakwa sedang di pantau oleh securikor sehingga terdakwa memasukkan kantong plastik berisi concentrat tersebut ke dalam rompi yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju SAG Mill tepatnya di MCC ;
- Bahwa maksud terdakwa menuju ke samping SAG Mill 1 tepatnya di MCC adalah untuk menyembunyikan pasir concentrat yang di bawa oleh terdakwa ;



- Bahwa terdakwa menyembunyikan pasir konsentrat tersebut di bawa plat samping drum oli bekas ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual pasir konsentrat tersebut ketika turun timika, pasir konsentrat tersebut mengandung emas dengan berat kurang lebih 4 kg yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pasir konsentrat tersebut milik PT Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa : Pasir konsentrat seberat 4 (empat) Kg yang di bungkus dalam kantong plastik warna putih ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut dalam perkara ini sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya serta dikaitkan dengan barang bukti, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah di periksa di kantor polisi sehingga semua keterangan terdakwa di dalam BAP adalah benar semua ;
- 2 Bahwa terdakwa mengambil konsentrat tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengisinya di dalam tas plastik warna putih ;
- 3 Bahwa setelah mengambil konsentrat tersebut terdakwa berdiri beberapa saat di tempat pengambilan konsentrat, karena terdakwa melihat ada securikor di dekat area tersebut ;



- 4 Bahwa terdakwa kalau gerak gerik terdakwa sedang di pantau oleh sekurikor sehingga terdakwa memasukkan kantong plastik berisi konsentrat tersebut ke dalam rompi yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju SAG Mill tepatnya di MCC ;
- 5 Bahwa maksud terdakwa menuju ke samping SAG Mill 1 tepatnya di MCC adalah untuk menyembunyikan pasir konsentrat yang di bawa oleh terdakwa ;
- 6 Bahwa terdakwa menyembunyikan pasir konsentrat tersebut di bawa plat samping drum oli bekas ;
- 7 Bahwa terdakwa berencana menjual pasir konsentrat tersebut ketika turun timika, pasir konsentrat tersebut mengandung emas dengan berat kurang lebih 4 kg yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih ;
- 8 Bahwa pasir konsentrat tersebut milik PT Freeport Indonesia ;

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum;
- 5 Dilakukan diwaktu malam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.

Ad 1. Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan *barang siapa* di sini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa RAHMAN NAMUDAT dengan identitas seperti dalam dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mampu memahami apa yang diperbuatnya, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berkeyakinan



bahwa tidak terjadi eror in persona dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad 2. Tentang Unsur “mengambil suatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” menurut *R. Soesilo* yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “Suatu barang” diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah di periksa di kantor polisi sehingga semua keterangan terdakwa di dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengambil konsentrat tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengisinya di dalam tas plastik warna putih ;
- Bahwa setelah mengambil konsentrat tersebut terdakwa berdiri beberapa saat di tempat pengambilan konsentrat, karena terdakwa melihat ada securikor di dekat area tersebut ;
- Bahwa terdakwa kalau gerak gerik terdakwa sedang di pantau oleh securikor sehingga terdakwa memasukkan kantong plastik berisi



consentrat tersebut ke dalam rompi yang di pakai terdakwa kemudian terdakw berjalan menuju SAG Mill tepatnya di MCC ;

- Bahwa maksud terdakwa menuju ke samping SAG Mill 1 tepatnya di MCC adalah untuk menyembunyikan pasir consentrat yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan pasir consentrat tersebut di bawa plat samping drum oli bekas ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual pasir consentrat tersebut ketika turun timika, pasir consentrat tersebut mengandung emas dengan berat kurang lebih 4 kg yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pasir cosentrat tersebut milik PT Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut jelas sekali bahwa Terdakwa dilihat langsung oleh para saksi pada saat sedang menjaga diarea MCC

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya barang ketempat lain berupa 1 kantong pasir cosentrat dengan berat 4 (empat) Kg dari dalam pabrik ke dalam ruangan penyimpanan oli yang sempat di pindahkan oleh terdakwa, maka dengan demikian unsur mengambil suatu barang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad 3. Tentang Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan dengan pengakuan dari Terdakwa serta alat bukti yang diajukan kepersidangan :



- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah di periksa di kantor polisi sehingga semua keterangan terdakwa di dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengambil konsentrat tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengisinya di dalam tas plastik warna putih ;
- Bahwa setelah mengambil konsentrat tersebut terdakwa berdiri beberapa saat di tempat pengambilan konsentrat, karena terdakwa melihat ada securikor di dekat area tersebut ;
- Bahwa terdakwa kalau gerak gerik terdakwa sedang di pantau oleh securikor sehingga terdakwa memasukkan kantong plastik berisi konsentrat tersebut ke dalam rompi yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju SAG Mill tepatnya di MCC ;
- Bahwa maksud terdakwa menuju ke samping SAG Mill 1 tepatnya di MCC adalah untuk menyembunyikan pasir konsentrat yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan pasir konsentrat tersebut di bawa plat samping drum oli bekas ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual pasir konsentrat tersebut ketika turun timika, pasir konsentrat tersebut mengandung emas dengan berat kurang lebih 4 kg yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pasir konsentrat tersebut milik PT Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas jelas sekali bahwa barang berupa 1 (satu) buah TV 29 Inch Merk Sharp warna hitam tidak ditemukan sampai saat ini dan 1 (satu) buah Speaker Merk Polytron yang tidak sempat dibawa lari akan tetapi



ditinggal didepan rumah saksi korban pada saat mengambil barang tersebut
Terdakwa tidak mendapatkan izin dari saksi korban dimana Terdakwa mengambil
barang tersebut layaknya barang miliknya sendiri;

Maka dengan demikian unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan
orang lain telah terpenuhi;

**Ad 4. Tentang Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan
hukum”**

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang
dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki. Artinya Terdakwa
haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest
Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906* yang dimaksud dengan memiliki
adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang
itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum
atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan
sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan
pernah di periksa di kantor polisi sehingga semua keterangan
terdakw di dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengambil konsentrat tersebut dengan
menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa
mengisinya di dalam tas plastik warna putih ;
- Bahwa setelah mengambil konsentrat tersebut terdakwa berdiri
beberapa saat di tempat pengambilan konsentrat, karena terdakwa
melihat ada securikor di dekat area tersebut ;



- Bahwa terdakwa kalau gerak gerak terdakwa sedang di pantau oleh sekurikor sehingga terdakwa memasukkan kantong plastik berisi konsentrat tersebut ke dalam rompi yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju SAG Mill tepatnya di MCC ;
- Bahwa maksud terdakwa menuju ke samping SAG Mill 1 tepatnya di MCC adalah untuk menyembunyikan pasir konsentrat yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan pasir konsentrat tersebut di bawa plat samping drum oli bekas ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual pasir konsentrat tersebut ketika turun timika, pasir konsentrat tersebut mengandung emas dengan berat kurang lebih 4 kg yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pasir konsentrat tersebut milik PT Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa mengambil barang berupa : pasir konsentrat seberat 4 (empat) kg milik PT Freeport Indonesia, dimana Terdakwa pada saat mengambil barang tersebut tidak meminta izin kepada yang berhak atas barang tersebut dan membawa barang tersebut keluar dari dalam area pabrik, sehingga Terdakwa dapat memindahkan barang tersebut dari tempat dimana oleh terdakwa letakkan ditempat lain yang tidak diinginkan olehnya, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa seperti layaknya barang tersebut miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;



Ad 5. Tentang Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut R. Soesilo adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah menurut R. Soesilo adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan dan tidur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan :

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dan pernah di periksa di kantor polisi sehingga semua keterangan terdakwa di dalam BAP adalah benar semua ;
- Bahwa terdakwa mengambil konsentrat tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian terdakwa mengisinya di dalam tas plastik warna putih ;
- Bahwa setelah mengambil konsentrat tersebut terdakwa berdiri beberapa saat di tempat pengambilan konsentrat, karena terdakwa melihat ada sekurikor di dekat area tersebut ;
- Bahwa terdakwa kalau gerak gerik terdakwa sedang di pantau oleh sekurikor sehingga terdakwa memasukkan kantong plastik berisi konsentrat tersebut ke dalam rompi yang di pakai terdakwa kemudian terdakwa berjalan menuju SAG Mill tepatnya di MCC ;



- Bahwa maksud terdakwa menuju ke samping SAG Mill 1 tepatnya di MCC adalah untuk menyembunyikan pasir konsentrat yang di bawa oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan pasir konsentrat tersebut di bawa plat samping drum oli bekas ;
- Bahwa terdakwa berencana menjual pasir konsentrat tersebut ketika turun timika, pasir konsentrat tersebut mengandung emas dengan berat kurang lebih 4 kg yang di bungkus di dalam kantong plastik warna putih ;
- Bahwa pasir konsentrat tersebut milik PT Freeport Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas tersebut bahwa perbuatan Terdakwa mengambil pasir konsentrat milik PT FI di area konsentrat Sag Mill 1 C3 Mile 74, barang yang diambil tersebut tanpa sepengetahuan PT FI sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar jam 18.40 WIT, bertempat di dalam Area konsentrat Sag Mill 1 C3 Mile 74 Tembagapura, masih termasuk dalam waktu malam hari dikarenakan pada jam 18.40 Wit matahari belum terbit sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada Hari Pada hari Jumat tanggal 29 November 2013 tersebut termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari Dakwaan tersebut ;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) kg pasir cosentrat, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa merugikan PT FI;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa sopan dalam persidangan;
- 2 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- 3 Terdakwa tidak pernah di penjara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RAHMAN NAMUDAT yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN**

MEMBERATKAN;

- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa RAHMAN NAMUDAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pasir cosentrat seberat 4 (empat) Kg yang di bungkus di kantong plastik warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Freeport Indonesia ;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri timika pada hari : **Jumat** tanggal **02 Mei 2014**, oleh
CAROLINA.D.Y.AWL,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, **SUBIAR TEGUH
WIJAYA, SH.** dan **SYAMSUDDIN MUNAWIR, SH.** masing – masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **SELASA** tanggal **06 Mei 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis
dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut, dengan dibantu
Markinem Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Timika, dan dihadiri oleh,
WILLEM W.T.HASIHOLA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Timika, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1.SUBIAR TEGUH WIJAYA, SH.

CAROLINA.D.Y.AWL,SH.MH

TTD

2. SYAMSUDDIN MUNAWIR,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARKINEM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)